

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Praktik ekonomi syariah telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa instrumen, termasuk wakaf. Wakaf hadir sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, bahkan wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan terhadap pentingnya kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, reaktualisasi terhadap pemahaman wakaf merupakan suatu hal yang sangat penting. Sehingga wakaf memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil masyarakat saat ini.

Wakaf adalah menghentikan manfaat dari harta yang dimiliki secara sah oleh pemilik yang asal mulanya diperbolehkan, menghentikan dari segala yang diperbolehkan seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, dan lain sebagainya (Abdul Halim, 2005). Wakaf merupakan suatu perbuatan yang dilakukan manusia dengan memberikan kepemilikan hartanya menjadi milik Allah SWT atas nama umat (Hafifah, 2022). Wakaf dijadikan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi syariah untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera.

Wakaf secara bahasa berasal dari kata arab waqafa-yaqifu yang artinya berhenti. Istilah wakaf berarti memiliki harta benda di bawah perlindungan pemiliknya sekaligus memberikan manfaat dalam bentuk sedekah. Wakaf adalah pemilikan suatu harta yang dapat menjadikan harta tetap ada dan memutus pengelola dari wakif dan selainnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT (Sudirman, 2013). Pelaksanaan wakaf diatur oleh UU No. 41/ 2004 tentang Wakaf yang

menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (UU Wakaf, 2004).

Wakaf memiliki potensi yang cukup besar di Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk muslim yang besar ini merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan peran wakaf demi menciptakan keadilan sosial, mensejahterakan umat dan mengatasi kemiskinan. Pada akhir tahun 2004 para penegak hukum mengesahkan undang-undang wakaf yaitu UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, selanjutnya diteruskan dengan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bergerak independen dalam mengelola dana wakaf dan operasional secara nasional. Dari beberapa definisi wakaf di atas, dapat penulis simpulkan bahwa wakaf merupakan sebuah amanah yang diberikan kepada *nazhir* untuk dapat dijaga dan dikelola pokok harta tersebut untuk kepentingan agama dan menyalurkan hasilnya untuk kemashlahatan umat.

Indonesia menempati peringkat pertama dengan skor 68% sebagai negara paling dermawan di dunia versi The World Giving Index 2022 yang dirilis oleh Charity Aid Foundation (CAF). Hal tersebut dapat ditinjau dari luas tanah yang diwakafkan hingga potensi wakaf yang besar di Indonesia. Menurut Data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada 17 Januari 2023, luas tanah wakaf yang ada di Indonesia telah mencapai 440.512 lokasi, dengan luas 57.263,69

Hektar, dan 57,42% dari tanah wakaf itu merupakan tanah wakaf yang telah bersertifikat di Indonesia. (SIWAK, 2023).

Pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional oleh *nazhir* yaitu memiliki kemampuan manajerial, memiliki sumber daya manusia, serta pengetahuan mengenai wakaf yang benar sesuai syariat Islam (Sulaeman dkk, 2020). Eksistensi wakaf dan pengelolaannya sangat tergantung pada *nazhir*. *Nazhir* merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila *nazhirnya* amanah (dapat dipercaya) dan profesional (Kasdi, 2014).

Nazhir harus memahami bahwa dalam pengelolaan wakaf membutuhkan akuntabilitas, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pelaporan (*reporting*). Laporan keuangan (*financial Statment*) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis (Setiawan, 2022).

Akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan publik (*trust public*) terhadap kinerja *nazhir* wakaf. Oleh sebab itu, akuntabilitas menjadi sesuatu yang penting karena akan mempengaruhi legalitas lembaga pengelola wakaf (Ahmad, 2019). Begitupun dalam perhitungan *Indeks Wakaf Nasional (IWN)*, Pelaporan (*reporting*) menjadi aspek penting karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas *nazhir* (Noor, 2021).

Nazhir bertanggung jawab dalam melaksanakan salah satu tugasnya yaitu memberikan laporan pengelolaan aset wakaf secara rutin kepada BWI, serta laporan penyaluran manfaat dari wakaf. Pelaporan yang benar akan membuat kinerja wakaf

terdokumentasikan dengan baik dan mengarah pada perbaikan sistem wakaf. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja perusahaan yang dicapai selama periode tertentu. Apabila hal itu bisa dilaksanakan oleh para *nazhir*, bisa meningkatkan kepercayaan *wakif* dan masyarakat terhadap wakaf dan memberikan kemaslahatan lebih besar pada umat.

Pengelola wakaf harus menjaga agar harta wakaf tetap utuh namun diupayakan untuk dikembangkan supaya memberikan hasil yang maksimal kepada *mauquf alaih* (Dahlan, 2016). Maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, *nazhir* hendaknya terdorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf (Kasdi, 2014).

Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntansi Indonesia telah menerbitkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf yang secara umum mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh *nazhir* maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. Perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf tersebut meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (Sholihin dkk, 2018). PSAK 112 bertujuan untuk mengatur secara khusus transaksi wakaf mengenai penerimaan, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan berisi mengenai ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan (Aryana, 2021).

Komponen laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap berdasarkan PSAK 112 meliputi, laporan posisi keuangan, laporan rincian asset, laporan aktifitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Mukadar dan Salman, 2022). Namun, masih banyak lembaga wakaf yang belum sesuai dalam menerapkan PSAK 112 sebagai standar dalam pelaporan keuangannya. Hal tersebut menjadikan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan aset wakaf seperti *nazhir* sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga wakaf, agar dapat tumbuh dengan pesat, baik dalam penghimpunannya, pengelolaan dan pelaporannya, agar nantinya tidak terdengar ada aset wakaf atau terdapat aset wakaf yang hilang, tidak terkelola, atau bahkan tidak tercatat dan lain sebagainya (Aziz, 2017).

Badan Wakaf Assyifa merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam mengedukasi, menghimpun, mengoptimalkan serta mengembangkan wakaf kepada masyarakat. Badan Wakaf Assyifa berdiri sejak tahun 2019 yang merupakan perluasan kebermanfaatan dan kebaikan yang dilakukan oleh Yayasan As-Syifa Al-Khoeriyah. Pengesahan Badan Wakaf Assyifa ditandai dengan di keluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00027774.AH.01.04. Tahun 2020. Pada awal pembentukan lembaga badan wakaf assyifa melakukan pencatatan akuntansi hanya mengikuti standar pelaporan ISAK 35 dan PSAK 45 tentang Laporan Entitas Nirlaba dikarenakan masih disatukannya pelaporan keuangan yang ada dengan pelaporan keuangan yayasan. Namun, pada tahun 2021 Badan Wakaf Assyifa telah menerapkan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 112.

PSAK 112 mengatur akuntansi untuk organisasi *nazhir* dan organisasi wakif. Kehadiran PSAK 112 ini sangat membantu organisasi yang terlibat dalam wakaf dalam upaya meningkatkan lembaga yang transparan dan akuntabel. Tetapi tidak semua *nazhir* mampu menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 112 tentang Akuntansi Wakaf sebagai standar dalam menyusun laporan keuangan pengelolaan wakaf. Maka, diperlukan upaya edukasi dan bimbingan teknis kepada para *nazhir* khususnya *nazhir* wakaf uang (termasuk wakaf saham) yang saat ini potensinya sangat besar (Baihaqi J dkk, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Gery Mulki (2022) mengatakan bahwa masih terdapat lembaga wakaf yang belum sepenuhnya sesuai menerapkan PSAK 112 pada laporan keuangan terkait penyajian dan pengungkapannya. Hal ini juga didukung oleh penelitian Rahmat Asiri (2019) bahwa pelaporan aset wakaf masih jauh dari kata baik, hal ini dikarenakan *nazhir* dan pengurus masih awam mengenai standar pelaporan akuntansi.

Perlakuan akuntansi wakaf yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan yang disusun oleh Badan Wakaf Assyifa belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang tercantum dalam PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf. Terdapat ketidaksesuaian dalam perlakuan akuntansi wakafnya, seperti tidak adanya laporan rincian aset serta catatan atas laporan keuangan yang masih disatukan dengan laporan CALK yayasan yang merupakan ciri dari laporan entitas wakaf. Ketidakesuaian tersebut menjadi masalah bagi Badan Wakaf Assyifa, mengingat Badan Wakaf Assyifa memiliki kewajiban untuk menghimpun, mengelola serta menyalurkan dana wakaf kepada masyarakat.

Sehingga, pencatatan laporan keuangan atas transaksi wakaf yang sesuai dengan standarisasinya yaitu PSAK 112 sangatlah diperlukan.

Berdasarkan latar belakang di atas penting kiranya untuk mengetahui kesesuaian PSAK 112 pada laporan keuangan Badan Wakaf Assyifa, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi PSAK 112 pada Laporan Keuangan Badan Wakaf Assyifa Kabupaten Subang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme Laporan Keuangan pada Badan Wakaf Assyifa Kabupaten subang?
2. Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada Laporan Keuangan Badan Wakaf Assyifa Kabupaten Subang?
3. Bagaimana kesesuaian antara Laporan Keuangan Badan Wakaf Assyifa Kabupaten Subang dengan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah dan latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisa mekanisme Laporan Keuangan pada Badan Wakaf Assyifa Kabupaten Subang.
2. Mengetahui dan menganalisa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada Laporan Keuangan Badan Wakaf Assyifa Kabupaten Subang.

3. Mengetahui dan menganalisa kesesuaian Laporan Keuangan Badan Wakaf Assyifa Kabupaten Subang dengan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan wawasan dalam pembahasan Implementasi PSAK 112 pada lembaga wakaf.

2. Manfaat Praktis

Jika ditinjau secara praktis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu, peneliti mendapatkan ilmu dan pengalaman baru terkait dengan topik penelitian yaitu akuntansi wakaf.

- b. Bagi Badan Wakaf Assyifa Kabupaten Subang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau informasi untuk mengatasi kekurangan atau hambatan dalam penyusunan laporan keuangan yang disajikan Badan Wakaf Assyifa Kabupaten Subang agar dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap keandalan laporan keuangan yang disajikan Badan Wakaf Assyifa Kabupaten Subang

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi tentang laporan keuangan berdasarkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf yang akan menambah kepercayaan/ keyakinan kepada masyarakat untuk mewakafkan harta bendanya.

